



PUTUSAN

Nomor 2447/Pdt.G/2023/PA. Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak:

H. XXXXXXXXXXXX, Tempat/ tanggal lahir
Cenrana, 17-04-1968 Jenis Kelamin laki - laki,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam,
Pendidikan Terakhir S2, Alamat Kelurahan
Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota
Makassar, Untuk selanjutnya disebut

"PEMOHON" ;

melawan

XXXXXXXXXXXX, agama Islam, umur 54 tahun Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, bertempat tinggal di Makassar,
jalan Kelurahan Mangasa, kecamatan
Tamalate, Kota Makassar, Untuk selanjutnya
disebut "TERMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Hlm. 1 dari 15 Hlm. Put 2447/Pdt.G/2023/PA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan melalui e court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor: 2447/Pdt.G/2023/PA. Mks, tanggal 9 November 2023 telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 bulan september dan tahun 1994 di KUA Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.273/25/IX/1994;

2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebgaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak laki – laki , masing – masing

- XXXXXXXXXXXXX, lahir di Makassar, 14-08-1995.

- XXXXXXXXXXXXX, lahir di Makassar, 07-06 -1998.

- XXXXXXXXXXXXX, lahir di Makassar 08 -04- 2009.

3. Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah harmonis dan bahagia, sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga lainnya, dimana perkawinan pemohon dipenuhi dengan perselisihan dan percekcoakan ;

Hlm. 2 dari 15 Hlm. Put 2447/Pdt.G/2023/PA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa adapun pemicu hingga terjadinya perselisihan, disebabkan karena sikap Termohon yang tidak begitu suka dengan kehadiran pihak keluarga pemohon baik itu kepada orang tua Pemohon ataupun kepada adik perempuan Pemohon sendiri, Termohon merasa iri kepada orang tua pemohon, apalagi apabila pemohon memberi uang atau sesuatu kepada orang tua Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon, serta merta Termohon akan menyumpahi ibu Pemohon, memaki-maki dan mengeluarkan kata – kata kotor, dan kasar dan yang tidak senonoh dan tidak wajar dilakukan Termohon yang nota bene adalah seorang anak menantu kepada orang tua Pemohon yang tidak lain adalah ‘ibu mertua “ Termohon sendiri ;
5. Bahwa bukan itu saja, karena selama dalam perkawinan, Termohon tidak pernah memberi dukungan dalam perjalanan karir Pemohon, dimana disetiap kegiatan Pemohon merasa sama sekali tidak pernah dihargai sebagai seorang suami, yang kedudukannya sebagai seorang pimpinan baik itu dimata para pegawai ataupun dimata keluarga;
6. Bahwa melihat kondisi yang demikian itu Pemohon masih tetap berusaha untuk memperbaiki, dan berharap kiranya Termohon bisa berubah ;
7. Bahwa puncak terjadinya pertengkaran, tepatnya di Agustus 2022 disaat pesta perkawinana anak pertama Pemohon dan Termohon, dimana saat itu ibu Pemohon turut mendampingi sang cucu diatas pelaminan, namun serta merta dengan emosi yang meluap - luap dan dengan ucapan kasar dan tanpa etika menyuruh orang tua pemohon untuk turun dari pelaminan dimana saat itu orang tua Pemohon dalam kondisi diatas kursi roda ;
8. Bahwa sebagai seorang laki -laki, dan sebagai seorang suami, Pemohon merasa harga dirinya begitu terinjak apalagi hal tersebut Termohon lakukan dihadapan orang banyak dan dilakukan terhadap orang tua yang telah melahirkan Pemohon

Hlm. 3 dari 15 Hlm. Put 2447/Pdt.G/2023/PA. Mks.



hingga pemohon bisa meraih sukses seperti sekarang ini ;

9. Bahwa dengan alasan dan pertimbangan dampak psikis buat perkembangan anak, kembali Pemohon mencoba bersabar dan memberi kesempatan kepada Termohon agar kiranya Termohon bisa menyadari kekhilafannya untuk bisa membuka hati dan bisa menghargai dan menghormati, baik kepada ibu Pemohon maupun adik perempuan Pemohon , dan berharap Termohon bisa memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menunjukkan bakti seorang anak terhadap orang tua menjelang sisa hidupnya ;

10. Namun harapan tinggallah harapan, upaya untuk terus mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon, sudah semakin jauh dari apa yang diharapkan, pertengkaran demi pertengkaran semakin kerap terjadi, dimana hal ini sangat bertentangan dalam pasal 3 kompilasi hukum islam, **dimana tujuan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah “**

11. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang Panjang dan tidak berkesudahan, kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon memilih untuk keluar dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal antara pemohon dan Termohon ;

12. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai suami isteri ;

13. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini, Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk bertahan dan mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah “ **BERCERAI “** dengan Termohon ;

Hlm. 4 dari 15 Hlm. Put 2447/Pdt.G/2023/PA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum dan perundang undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Dan atau sekiranya Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (exa quo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap, akan tetapi Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai Relas Panggilan Nomor 2447/Pdt.G/2023/PA. Mks, tanggal 01 Desember 2023, dan tanggal 15 Desember 2023, dan tanggal 02 Februari 2024, dan tanggal 16 Februari 2024, dan tanggal 23 Februari 2024, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa atas permintaan Ketua Majelis Pemohon menyerahkan asli Permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Aplikasi E-Court, lalu di Verifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Surat Izin Untuk Bercerai Dari Pejabat yang berwenang Nomor 862/0945/BKPSDMD/I/2024, tanggal 15 Januari 2024, hal ini telah memenuhi Administrasi Kepegawaian, sehingga perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian

Hlm. 5 dari 15 Hlm. Put 2447/Pdt.G/2023/PA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Surat Izin Untuk Bercerai Dari Pejabat yang berwenang Nomor 862/0945/BKPSDMD/I/2024, tanggal 15 Januari 2024, hal ini telah memenuhi Administrasi Kepegawaian, sehingga perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menanggapi karena Termohon tidak datang menghadap persidangan;

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir, namun karena perkara ini khusus perceraian, sehingga Pemohon tetap dibebani bukti-bukti:

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Potokopi Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor 273/25/IX/1994, tanggal 24 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.;

Bahwa sehubungan dengan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon menyatakan telah cukup;

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
- Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mencapai 29 tahun, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hlm. 6 dari 15 Hlm. Put 2447/Pdt.G/2023/PA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan puncaknya terjadi pada bulan September Tahun 2022, yang disebabkan Termohon seringkali tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, dan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, Termohon marah kepada Pemohon jika memberikan uang kepada ibu Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon, Termohon sering berkata kasar dan sangat menyakitkan hati Pemohon;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak September 2022 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 1 tahun 2 bulan;

- Bahwa Pemohon sekarang tinggal Perum Griya Telkom Blok A.2/3 Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada upaya dari keluarga Pemohon untuk merukunkan kembali;

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon dan tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh ingin cerai dengan Termohon;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon ;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;

Hlm. 7 dari 15 Hlm. Put 2447/Pdt.G/2023/PA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mencapai 29 tahun, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan puncaknya terjadi pada bulan September Tahun 2022, yang disebabkan Termohon seringkali tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, dan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, Termohon marah kepada Pemohon jika memberikan uang kepada ibu Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon, Termohon sering berkata kasar dan sangat menyakitkan hati Pemohon;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak September 2022 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada upaya dari keluarga Pemohon untuk merukunkan kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon dan tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh ingin cerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hlm. 8 dari 15 Hlm. Put 2447/Pdt.G/2023/PA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, tidak datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan lewat penasehatan kepada Pemohon di depan persidangan agar Pemohon dan Termohon tetap membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak layak dimediasi;

Menimbang, bahwa posita permohonan Pemohon, majelis menilai yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak 2022 telah terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, penyebabnya, Termohon seringkali tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon seperti ibu kandung dan adik perempuan Pemohon, dan Termohon marah jika Pemohon memberikan uang kepada ibu kandung Pemohon, serta Termohon sering berkata kasar dan menyakitkan hati Pemohon, membuat Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak September 2022 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 1 tahun 2 bulan;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut.

Hlm. 9 dari 15 Hlm. Put 2447/Pdt.G/2023/PA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 7 September 1994 di Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, dan dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah, dan kedua belah pihak adalah pihak yang berkompeten dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir, oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian, dan Undang-Undang Perkawinan tidak mengenal adanya kesepakatan perceraian serta alasan-alasan perceraian adalah bersifat imperatif maka kepada Pemohon dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak 2022, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan yang penyebabnya: Termohon seringkali tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon seperti ibu kandung dan adik perempuan Pemohon, dan Termohon marah jika Pemohon memberikan uang kepada ibu Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon, serta Termohon sering berkata kasar dan menyakitkan hati Pemohon, membuat Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak September 2022 sampai sekarang dan telah berlangsung

Hlm. 10 dari 15 Hlm. Put 2447/Pdt.G/2023/PA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 tahun 2 bulan, adalah fakta yang dilihat dan didengar saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 308 Rbg., keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan dan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 7 September 1994, di Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
- Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mencapai 29 tahun, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan puncaknya terjadi pada bulan September Tahun 2022, yang disebabkan Termohon seringkali tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, dan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, Termohon marah kepada Pemohon jika memberikan uang kepada ibu Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon, Termohon sering berkata kasar dan sangat menyakitkan hati Pemohon;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak September 2022 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada upaya dari keluarga Pemohon untuk merukunkan kembali;

Hlm. 11 dari 15 Hlm. Put 2447/Pdt.G/2023/PA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon dan tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh ingin cerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan, ternyata Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah, serta sudah tidak berhubungan/tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri, karena awal 2022 sampai sekarang, terjadi perselisihan pertengkaran yang terus menerus penyebabnya: Termohon seringkali tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, dan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, Termohon marah kepada Pemohon jika memberikan uang kepada ibu Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon, Termohon sering berkata kasar dan sangat menyakitkan hati Pemohon, membuat Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak September 2022 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 1 tahun 2 bulan, sehingga hal ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan

Hlm. 12 dari 15 Hlm. Put 2447/Pdt.G/2023/PA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari Pemohon untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun demikian dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal demikian sesuai dengan maksud firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227;

Artinya: Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa Pemohon berkemauan keras untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, sedangkan alasan untuk itu telah ada, maka Majelis Hakim dapat membenarkannya karena talak adalah hak suami sebagaimana hadits Rasul yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi sebagai berikut;

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: Talak adalah hak laki-laki (suami) sedangkan Iddah adalah hak perempuan (istri);

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya yang sah serta Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, maka Majelis dapat menjatuhkan Putusan secara Verstek, hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Hlm. 13 dari 15 Hlm. Put 2447/Pdt.G/2023/PA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f serta Kompilasi Hukum Islam, dan lagi pula ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan Termohon telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 147 Rbg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon, (XXXXXXXXXXXXX) untuk mengikrarkan talak satu raji kepada Termohon, (XXXXXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. St. Aminah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Masdanah., dan Dra. H. Kamaruddin., masing-masing sebagai Hakim

Hlm. 14 dari 15 Hlm. Put 2447/Pdt.G/2023/PA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yuniar Yasin, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.Hj. St. Masdanah.

Panitera Pengganti,

Dra. H. Kamaruddin.

Yuniar Yasin, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	35.000,00
4.	Biaya PNPB	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	205.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Hlm. 15 dari 15 Hlm. Put 2447/Pdt.G/2023/PA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)